



Nomor : 1766/BRIK-VLK/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.
PT Yogya Indo Global
Dukuh Banjardadap, Desa Potorono, Kec. Banguntapan,
Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Attn. : - Ibu Mursupriyani
- Bapak Imam Mudzakir

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Yogya Indo Global, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 November 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Yogya Indo Global adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0168 dengan masa berlaku dari tanggal 11 Desember 2016 s.d. 10 Desember 2022.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Yogya Indo Global diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 11 Desember 2022 s.d. 10 Desember 2028 dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 9 Desember 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI